



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Putu Wartawan Alias Aplik;
2. Tempat lahir : Sidetapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 4 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020, sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/08/II/Res 4.2/2020/Res Narkoba, tertanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa I Putu Wartawan Alias Aplik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 3 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 3 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-12/ Enz.2/ BII/ 03/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Putu Wartawan alias Apliktela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternative kesatu kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram, netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam, disisihkan 0,03 gram netto untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium forensik, selanjutnya berat 4,78 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan;
- Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM- 12/ Enz.2/ BII/ 03/ 2020 tanggal 1 April 2020 sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I PUTU WARTAWAN alias APLIK pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan jika di Wilayah Desa Patemon, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika, lalu saksi Komang Suarmaya yang tergabung dalam tim Res Narkoba Kabupaten Buleleng langsung bergerak ke lokasi, melakukan pengintaian dan bergerak sesuai dengan informasi, sekitar pukul 14.30 wita pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 melihat terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan diduga membawa paket shabu, selanjutnya saksi Komang Suarmaya langsung memberhentikan dan melakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam yang diakui dilempar/dibuang oleh terdakwa yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri, terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang merupakan miliknya. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) dengan sistem tempel (mengambil barang disuatu tempat yang telah disepakati) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 158/ NNF/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.,Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1047/2020/NF berupa kristal bening dan 1048/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan nomor : 42/ 11885.00/ 2020 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nengah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiana, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh I Gede Anom Sastrawan, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto dan telah disisihkan sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto guna untuk pemeriksaan laboratorium;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I PUTU WARTAWAN alias APLIK pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ingin mencoba-coba mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu badan terdakwa merasa lebih segar, lebih fit dan lebih percaya diri, sehingga terdakwa merasa ketagihan untuk mengkonsumsi sabu, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu diisap menggunakan pipet plastik berulang-ulang kali. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.15 wita, terdakwa hendak mengkonsumsi sabu kembali lalu terdakwa menghubungi sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone dan mengutarakan niatnya untuk bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut. Namun setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba saksi Komang Suarmaya yang tergabung dalam tim res Narkoba Polres Buleleng langsung memberhentikan terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 158/ NNF/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.,Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1047/2020/NF berupa kristal bening dan 1048/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan nomor : 42/ 11885.00/ 2020 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nengah Sudiana, SE selaku Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh I Gede Anom Sastrawan, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto dan telah disisihkan sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto guna untuk pemeriksaan laboratorium;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi berkaitan dengan peristiwa penangkapan dan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa yang diduga membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketut Sumadayasa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 14.30 wita bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa dia mendapatkan dari seorang yang bernama Andi dengan cara sistem tempel yang telah disepakati dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan setelah penimbangan berat barang bukti tersebut adalah 5,05 gr brutto (4,81 gr netto);
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan interogasi, pada diri terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Putu Ari Setiawan, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team diantaranya saksi Komang Suarmaya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketut Sumadayasa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 14.30 wita bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan interogasi, pada diri terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa dia mendapatkan barang bukti tersebut dari seorang yang bernama Andi dengan cara sistem tempel yang telah disepakati dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi yang bernama **Ketut Sumadayan** namun setelah dipanggil secara patut, saksi tidak hadir ke persidangan. Selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan Saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resor Buleleng pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2020 untuk dibacakan yang pada pokoknya saksi dimaksud menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 158/ NNF/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.,Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang diberi nomor barang bukti 1047/2020/NF;
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/ urine sebanyak 200 ml, diberi nomor barang bukti 1048/2020/NF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1047/2020/NF berupa kristal bening dan 1048/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Daftar Hasil Penimbangan nomor : 42/ 11885.00/ 2020 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nengah Sudiana, SE selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir di Pegadaian serta telah diketahui oleh I Gede Anom Sastrawan, SE., MM. Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening dengan berat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto dan telah disisihkan sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto guna untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A de Charge**);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menguasai narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sedang berada di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena menguasai narkoba jenis sabu, kemudian datang petugas polisi berpakaian preman, sehingga Terdakwa melempar paket sabu tersebut ke tanah dan petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan badan serta menemukan paket sabu tersebut yang kemudian Terdakwa ambil untuk diserahkan kepada petugas dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan dibawa oleh petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwamendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Andi dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwamembeli paket sabu dari sdr Andi dengan sistem tempel yang telah disepakati dengan berat 5,05 gr brutto (4,81 gr netto);
- Bahwa Terdakwamengonsumsi sabu sejak bulan Juni 2019, tetapi jarang-jarang, kalau punya uang baru beli untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram, netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam, disisihkan 0,03 gram netto untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik, selanjutnya berat 4,78 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Buleleng diantaranya oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi Putu Ari Setiawan, SH. yang disaksikan oleh saksi Ketut Sumadayasapada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 14.30 wita bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena Terdakwa diduga membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari sdr Andi beli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 158/ NNF/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S., Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1047/2020/NF berupa Kristal bening dan 1048/2020/NF berupa berupa cairan warna kuning/urin benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama I Putu Wartawan alias Aplik merupakan orang perseorangan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Putu Wartawan alias Aplik merupakan subjek hukum orang perseorangan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Buleleng diantaranya oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi Putu Ari Setiawan, SH. yang disaksikan oleh saksi Ketut Sumadayasapada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 14.30 wita bertempat di Banjar Dinas Uma, Desa Patemon, Kecamatan Seririt,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Kabupaten Buleleng karena Terdakwa diduga membawa Narkoba jenis shabu. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari sdr Andi beli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel yang telah disepakati. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 158/NNF/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.,Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1047/2020/NF berupa Kristal bening dan 1048/2020/NF berupa berupa cairan warna kuning/urin benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu dimana di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti shabu yang diajukan di persidangan adalah miliknya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah



melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana dalam Pasal yang terbukti seperti tersebut di atas, bahwa ancaman pidana pasal dimaksud selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram netto) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Wartawan alias Aplik identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Putu Wartawan alias Aplik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulanserta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,05 gram brutto (4,81 gram, netto) dibungkus dengan kertas warna putih digulung dengan lakban warna hitam, disisihkan 0,03 gram netto untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium forensik, selanjutnya berat 4,78 gram netto dibungkus, disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan, dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 3 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)